



PUTUSAN

NOMOR : 87/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **JAN PITERSON LAY LADO, A.Md ;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Mantan Aparatur Sipil Negara ; -----
Tempat Tinggal : Penfui Timur, RT 008 RW 009, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----
Dalam hal ini diwakili oleh : -----
Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Hum., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal di Jalan W.J Lalamantik Nomor 181C, Lt.III. Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n

Nama Jabatan : **BUPATI KUPANG ;** -----
Tempat Kedudukan : Jalan Timor Raya KM 36 Oelamasi, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----
1. Soleman Luik, SH, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang ; -----

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pilemon Arckirus, SH.,M.Hum, Jabatan
Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Setda Kabupaten Kupang ; -----

3. Yefri Sepriyanto Bano, SH, Staf Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kupang ; -----

4. Naisanu Paskalis Amtiran, SH, Staf Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kupang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

BU.180/1421/HK-VIII/2019 tanggal 2 September

2019 ; -----

5. Ali Sunhaji, SH.,MH, Kepala Kejaksaan Negeri
Kabupaten Kupang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

BU.180/1421/HK-VII/2019 tanggal 2 September

2019 ; -----

Selaku Pihak **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 15 Agustus 2019 yang telah diperbaiki
tanggal 9 September 2019 ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
87/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG tanggal 26 Agustus 2019 tentang Lolos
Dismissal ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:
87/PEN-MH/2019/PTUN-KPG tanggal 26 Agustus 2019 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 87/PEN-PP/2019/PTUN-KPG tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 87/PEN-HS/2019/PTUN-KPG tanggal 9 September 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat -----
- Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 19 Agustus 2019 dibawah register perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN-KPG dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 9 September 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

A. OBJEK SENGKETA -----

Bahwa ada pun yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Bupati Kupang Nomor 884/06/BKPP.KAB.KPG/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Jan Piterson Lay Lado, A.Md.- NIP 19790410 201001 1 016 ; -----

B. TENGGANG WAKTU -----

Bahwa Objek Sengketa yang diserahkan bersama Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 788/04/BKPSDM.KAB.KPG/2019, tanggal 21 Mei 2019, telah diterima sendiri oleh Jan Piterson Lay Lado, A.Md. selaku Penggugat pada tanggal 21 Mei 2019, hal mana Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 16 Agustus 2019,

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG



maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Keputusan Tergugat dimaksud; -----

C. DASAR GUGATAN -----

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----
2. Bahwa berdasarkan definisi keputusan tata usaha negara sebagaimana diuraikan dalam angka 1 di atas, maka Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, dengan argumentasi hukum sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*); -----
 - b. Bahwa Objek Sengketa jelas dikeluarkan dan ditandatangani oleh Korinus Masneno dalam jabatannya selaku Bupati Kupang yang terkategori sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; -----
 - c. Bahwa Objek Sengketa jelas merupakan tindakan hukum oleh karena tindakan Tergugat dilakukan dalam jabatannya selaku Bupati Kupang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;---



- d. Bahwa Objek Sengketa, jelas bersifat konkret, individual, dan final, dengan argumentasi hukum:-----
1. Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret karena yang disebutkan dalam Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan : terhitung mulai tanggal ditetapkan, Penggugat dijatuhi hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam diktum Kedua Keputusan Tergugat tersebut;-----
 2. Bahwa Objek Sengketa bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebut nama Penggugat, Jan Piterson Lay Lado, A.Md., NIP 19790410 201001 1 016, sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa;-----
 3. Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final;-----
- e. Bahwa Objek Sengketa, jelas telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, di mana sejak diterimanya Objek Sengketa pada tanggal 21 Mei 2019, Penggugat senyatanya mengalami kerugian, berupa : hilangnya seluruh hak materiil maupun imateriil, yang melekat dalam status Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, dengan segala akibat hukumnya;-----
- f. Bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor 884/06/BKPP.KAB.KPG/2019 tanggal 29 April 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri

Sipil Atas Nama Jan Piterson Lay Lado, A.Md., NIP 19790410

201001 1 016, jelas telah memenuhi syarat sebagai Objek

Sengketa dalam perkara a quo;-----

D. ALASAN GUGATAN -----

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Objek

Sengketa dimaksud adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (80%) berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor SK.821/14/63.A/2010/UP, bertanggal 09 Pebruari 2010, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor 814/01/63.A/2011/UP, bertanggal 30 September 2011, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (100%), dan ditempatkan pada unit kerja Dinas Pengairan Kabupaten Kupang, kemudian terhitung sejak tanggal 21 Mei 2019 Penggugat diberhentikan setelah diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat; -----
2. Bahwa di saat Penggugat masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (80%), Penggugat “dilibatkan” dalam Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atau biasa dikenal sebagai “Panitia PHO”, dan kemudian berakibat pada permasalahan pidana, dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, walaupun kesalahan Penggugat saat itu semata-mata hanya “menjalankan perintah Atasan” untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan (biasa dikenal: Berita Acara Panitia PHO), tanpa pernah memperoleh uang sepeserpun;----
3. Bahwa akibat dari peristiwa sebagaimana diuraikan dalam posita ke-2 di atas, Penggugat telah menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang Nomor 73/PID.SUS-TPK/2014/PN.Kpg,
tanggal 11 Nopember 2014;-----

4. Bahwa pasca menjalani masa pidana, Penggugat kembali bekerja secara Aktif selaku Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Kupang, hal mana setelah terbitnya Objek Sengketa, Penggugat tidak lagi menjalankan aktivitas tersebut;-----
5. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, nampaknya bertentangan dengan “prinsip keadilan”, yakni: “berikan perlakuan yang sama pada keadaan yang sama, dan berikan perlakuan berbeda pada keadaan yang berbeda”, hal mana masih terdapat oknum Pegawai Negeri Sipil (dalam hal ini: Fery Natun, ST) yang pernah terlibat pula dalam kasus serupa, namun hingga saat ini masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;-----
6. Bahwa terbitnya Objek Sengketa telah nyata bertentangan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan: “dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”, hal mana Penggugat dijatuhi hukuman disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil, padahal Penggugat dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;-----

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG



7. Bahwa terbitnya Objek Sengketa telah nyata pula bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), berupa:-----

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, hal mana atas kesalahan Penggugat yang senyatanya “hanya menjalankan perintah Atasan” untuk menandatangani Berita Acara Panitia PHO dimaksud, namun harus menjalani hukuman pidana, padahal sesuai ketentuan Pasal 51 KUHP, perbuatan Penggugat tersebut patut memiliki “alasan pemaaf”;-----
- b. Asas “ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, hal mana alasan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sama sekali tidak mempertimbangkan “rasa keadilan” berdasarkan berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan Penggugat, dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Penggugat, sementara di lain pihak masih terdapat oknum Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam posita kelima di atas, tidak diperlakukan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat;-----

E. PETITUM -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat, seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kupang Nomor 884/06/BKPP.KAB.KPG/2019 tanggal 29 April 2019 tentang



Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri
Sipil Atas Nama Jan Piterson Lay Lado, A.Md., NIP 19790410
201001 1 016;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati
Kupang Nomor 884/06/BKPP.KAB.KPG/2019 tanggal 29 April 2019
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Atas Nama Jan Piterson Lay Lado, A.Md., NIP
19790410 201001 1 016;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau
mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat
sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan yang setara;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertanggal 7 Oktober 2019 melalui e-court tanggal 7
Oktober 2019 sebagai berikut : -----

I. DALAM POKOK PERKARA -----

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan
Penggugat. -----
- 2 Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak mempersoalkan Prosedur
dan Subtansi dalam penerbitan Objek sengketa berdasarkan hal
tersebut Penggugat telah mengakui secara diam-diam bahwa
prosedur dan subtansi dalam Penerbitan Objek Sengketa telah
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. -----
- 3 Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada Poin 6 sampai
dengan Poin 7 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan



penafsiran hukum yang keliru berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon kepada mejelis hakim untuk menolak atau menyampingkan dalil –dalil tersebut. -----

4 Berdasarkan hal tersebut diatas dapat Tergugat jelaskan bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/06/BKPP.KAB.KPG/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS telah sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut. -----

a. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 9 ayat (1) s/d ayat (3) sebagai berikut : -----

1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. -----

2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----

a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan -----

b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. -----

3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. -----

b. Bahwa berdasarkan poin diatas menurut Tergugat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan



hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dimana yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa
memperhatikan : -----

- 1) *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; -----*
- 2) *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----*
- 3) *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----*
- 4) *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. -----*

c. Bahwa menurut Tergugat bahwa dalam Penetapan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut : -----

- 1) bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a asas legalitas dimana dalam penjelasan Pasal tersebut menjelaskan bahwa : -----
Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----
- 2) bahwa berdasarkan Pasal 52 yang menyatakan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi : -----
➤ *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibuat sesuai dengan prosedural ; dan -----
- substansinya yang sesuai dengan objek keputusan. -----

5. Menurut Tergugat bahwa penerbitan objek sengketa adalah kewenangan Tergugat yang telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut : -----

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang kewenangan Tergugat tentang penerbitan objek sengketa terkait Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tindak pidana jabatan dan tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan sebagai berikut : -----

- 1) bahwa berdasarkan Pasal 53 mengatur tentang Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: -----
 - a. Menteri di kementerian; -----
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian; -----
 - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; -----
 - d. gubernur di provinsi; dan -----
 - e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota. -----
- 2) bahwa objek sengketa yang terbitkan Tergugat telah memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b mengatur tentang pemberhentian PNS sebagai berikut : -----

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf (b) yang mengatur tentang pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena: -----

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250 huruf b mengatur tentang Pemberhentian PNS Tidak Dengan Hormat terkait : -----

Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan atau pidana umum. -----

7. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek sengketa telah memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 73.K/Pid.Sus-TPK/2014 tanggal 11 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap a.n Jan Piterson Lay Lado, A.Md NIP. 19790410 201001 016 Jabatan Staf Pengadministrasian Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang yang amar putusannya dinyatakan : -----

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan Kecamatan Semau pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010



dan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan. -----

8. Bahwa objek yang disengketakan di terbitkan telah sesuai dengan prosedur dan substansi serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/06/BKPP.KAB.KPG/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan sesuai Prosedur sebagai berikut : -----

1. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 tahun 2015 Tentang PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KUPANG telah dilakukan Sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kupang sebagai berikut : -----

- membahas dan memberikan rekomendasi kepada Bupati Kupang (Tergugat) terkait penjatuhan sanksi kepada penggugat sehubungan dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
- bahwa berdasarkan putusan pengadilan tersebut menyatakan bahwa sdr Jan Piterson Lay Lado, A.Md NIP. terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan *Tidak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan Kecamatan Semau pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 dan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan. -----*



2. Hasil persidangan Majelis Pertimbangan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Kupang yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang tersebut berupa rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Kupang antara lain : -----
sdr. Jan Piterson Lay Lado, A.Md. harus diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. -----

9. Bahwa Tergugat juga merujuk suatu proses penerbitan objek sengketa mempertimbangkan dan menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 11 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Sdr. Jan Piterson Lay Lado, A.Md Tidak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan Kecamatan Semau pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 dan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ; -----
- b. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal Permintaan Untuk Mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan : bahwa PNS yang berstatus sebagai terpidana penjara/kurungan atau telah selesai menjalani hukuman pidana penjara/kurungan namun belum pernah diberikan sanksi, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat, diminta kepada seluruh Pejabat Pembina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d ; -----

- c. Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 107.a/KR.VII/BKN.K/IX/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Konsultasi. Disebutkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara dibawah 2 (dua) tahun sekalipun, sepanjang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, wajib diberlakukan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ; -----
- d. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV 26-11/N. 1-2/62 Tanggal 4 Januari 2017 Perihal : Penegasan Status Kepegawaian An. Sdr. Don Carlos F. L. Nisoni, ST., MT dkk. Yang menjelaskan bahwa PNS termasuk Penggugat atas nama : Jan Piterson Lay Lado, A.Md -----
- 1) Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. -----
 - 2) Pemberhentian yang bersangkutan terhitung mulai akhir Bulan November 2015. -----
 - 3) Kewenangan pemberhentian yang bersangkutan adalah kewenangan Bupati Kupang. -----
- e. Surat Gubernur NTT Nomor UP.012.1/168/2017, tanggal 25 Juli 2017, perihal Penegasan, yang pada pokoknya menegaskan

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kewenangan Bupati sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam hal
pemberhentian terhadap PNS terpidana korupsi. -----

f. Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor : B-
1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018. Kerjasama
tersebut telah menyepakati dua hal perihal penegakan disiplin
PNS sesuai peraturan manajemen ASN, yakni : -----

1. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang
telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht)
dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, dan ;
2. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari
Jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli. -----

g. bahwa berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K
26-30/V 55-5/99 Tanggal 17 April 2018 Perihal : Koordinasi
Bersama terkait pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian,
yang pada intinya menyampaikan antara lain: -----

1. Bahwa Badan Kepegawaian Negara telah bekerja sama
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan
menyepakati ha-hal menyangkut penegakan disiplin PNS. ----
2. Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Pemberantasan
Korupsi menghimbau Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi
Daerah untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-
undangan dengan segera menerbitkan Keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi PNS yang
dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/ atau tindak

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum. -----

3. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama yang akan dilakukan oleh BKN dan KPK. -----

h. Memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 Tanggal 17 April 2018 Perihal : Koordinasi Bersama terkait pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. ---

i. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor R-52/P.3.25/Gph.1/06/2018, perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion), pada intinya menyampaikan bahwa perbuatan 12 orang PNS Kabupaten Kupang termasuk sdr. Jan Piterson Lay Lado, A.Md dapat dikategorikan sebagai kejahatan Jabatan oleh karena itu Pemkab. Kupang dapat melaksanakan rekomendasi BKN status dan kedudukan Penggugat untuk menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS kepada para PNS tersebut. -----

j. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi. -----

k. Keputusan Bersama (SKB) yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada
Hubungannya dengan Jabatan. -----

- l. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, meminta PPK dan Pyb agar memperhatikan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat, antara lain karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. -----

- m. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Surat Nomor K.26.30/V.139.8/99, tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan. -----

- n. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PDTH oleh PPK Terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap. -----

10. Substansi bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan
Prosedur Substansi -----

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa secara substansi, Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/06/BKPP.KAB.KPG/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil telah bersesuaian antara konsideran menimbang, dasar hukum mengingat dan materi yang diatur yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau dengan lain perkataan tidak terdapat kesalahan substansi karena adanya ketidaksesuaian antara materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat. -----
- b. Bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/06/BKPP.KAB.KPG/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sah dan memenuhi ketentuan Pasal 52 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi : -----
- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ; -----
- b. dibuat sesuai dengan prosedur ; dan -----
- c. substansinya yang sesuai dengan objek keputusan. -----
11. Bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/06/BKPP.KAB.KPG/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS telah sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut. -----
- a. Asas Kepastian Hukum -----
- Bahwa Tergugat telah mempertimbangkan “asas kepastian hukum” dimana Tergugat mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan



keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang telah diuraikan secara kongkrit dalam jawaban Tergugat. ----

b. Asas ketidakberpihakan -----

Bahwa Tergugat telah mempertimbangkan “asas ketidakberpihakan” dimana dalam penerbitan objek sengketa dan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dan juga memperhatikan kepentingan Negara yang lebih luas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/06/BKPP. KAB.KPG/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sah menurut hukum; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Oktober 2019 pada persidangan secara elektronik (*ecourt*) tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Oktober 2019 pada persidangan secara elektronik (*ecourt*) tanggal 21 Oktober 2019 yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denganasli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-13

sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 884/06/BKPP.KAB.KPG/2019, Tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Jan Piterson Lay Lado, A.Md NIP.19790410 201001 1 016 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti P-2 : Foto kopi Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 788/04/BKPSDM.KAB.KPG/2019 tanggal 21 Mei 2019 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti P-3 : Foto kopi Surat Saudara Jan Piterson Lay Lado, A.Md., Nomor : 01/Kbrtn/PTDH/JLL/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019 Perihal : Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Kupang (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti P-4 : Foto kopi Surat Bupati Kupang Nomor : 800/917/BKPSDM.KAB.KPG/2019 tanggal 18 Mei 2019 Perihal : Jawaban Terhadap Keberatan (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti P-5 : Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK 821/14/63.A/2010/UP tanggal 9 Pebruari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Jan Piterson Lay Lado, A.Md (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti P-6 : Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 814/01/63.A/2011/UP tanggal 30 September 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Jan Piterson

Lay Lado, A.Md (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

7. Bukti P-7 : Foto kopi Berita Acara Evaluasi Akhir Pekerjaan Nomor :
600/954/610/2010 tanggal 29 Desember 2010 (foto kopi
dari foto kopi) ; -----
8. Bukti P-8 : Foto kopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
(Provisional Hand Over) Nomor : 600/1136/610/210
tanggal 28 Desember 2010 (foto kopi dari foto kopi) ; ----
9. Bukti P-9 : Foto kopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor :
600/539/610/2011 tanggal 22 September 2011 (foto kopi
dari foto kopi) ; -----
10. Bukti P-10 : Foto kopi Surat Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan
Nomor B 2514986 tanggal 28 Desember 2010 (foto kopi
dari foto kopi) ; -----
11. Bukti P-11 : Foto kopi Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor B
2514936 tanggal 28 Desember 2010 (foto kopi dari foto
kopi) ; -----
12. Bukti P-12 : Foto kopi Surat Pernyataan Saudara Nobertus Nehat
tanggal 29 Desember 2010 (foto kopi dari foto kopi) ; ----
13. Bukti P-13 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
73/PID.SUS-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 11 Nopember
2014 (foto kopi sesuai salinan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya,
pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang
diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan
asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-3 sampai dengan T-14
sebagai berikut : -----

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-3 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/06/BKPP.KAB.KPG/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Jan Piterson Lay Lado, A.Md (foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti T-4 : Foto kopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal: Koordianasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (foto kopi dari foto kopi) ; ---
3. Bukti T-5 : Foto kopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 880/3712/SJ tanggal 10 Mei 2019 tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kopi) ; -----
4. Bukti T-6 : Foto kopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kopi) ; -----

5. Bukti T-7 : Foto kopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor :
B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal
: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK
Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman
Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan
Hukum Tetap (foto kopi dari foto kopi) ; -----

6. Bukti T-8 : - Foto kopi Siaran Pers BKN Nomor :
005/RILIS/BKN/V/2018, tanggal 2 Mei 2018 tentang
BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor (foto kopi
dari foto kopi) ; -----
- Foto kopi Siaran Pers BKN Nomor :
019/RILIS/BKN/IX2018, tanggal 4 September 2018
tentang Pertajam Penyikapan atas PNS Tipikor, BKN-
KPK Perluas Sinergi dengan Kementerian PANRB
dan Kemendagri (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- Foto kopi Siaran Pers BKN Nomor :
022/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 13 September 2018
tentang Sebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht Aktif
Bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota (foto kopi dari
foto kopi) ; -----
- Foto kopi Siaran Pers BKN Nomor :
023/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 14 September 2018
tentang BKN-Kemendagri-KemenPANRB Sepakati
Komitmen Percepat Pemberhentian 2.357 PNS
Tipikor (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Siaran Pers BKN Nomor :
061/RILIS/BKN/IV/2019, tanggal 30 April 2019
tentang Tenggat Waktu 30 April 2019, Baru 53 % SK
PTDH PNS Tipikor BHT Diterbitkan (foto kopi dari foto
kopi) ; -----
- Foto kopi Siaran Pers BKN Nomor :
073/RILIS/BKN/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019
tentang Penuntasan Capai 88 %, 1.906 PNS Tipikor
BHT Terima SK PTDH (foto kopi dari foto kopi) ; -----

- 7. Bukti T-9 : Foto kopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
No.180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 Tentang
Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara
Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (foto kopi dari
foto kopi) ; -----
- 8. Bukti T-10 : Foto kopi Surat Bupati Kupang Nomor : 800/833.1/BKD-
KAB.KPG/2016 tanggal 28 Nopember 2016 Perihal :
Penegasan Status Kepegawaian (foto kopi dari foto
kopi); -----
- 9. Bukti T-11 : Foto kopi Surat Direktur Status Dan Kedudukan
Kepegawaian BKN Nomor ; D IV.26-11/N.1-2/62 tanggal
4 Januari 2017 Perihal : Penegasan Status
Kepegawaian Atas Nama Sdr. Don Carlos F.L Nisoni,
ST.,MT dkk (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- 10. Bukti T-12 : Foto kopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang
Nomor : 800/630/BKPP.KAB.KPG/2017 tanggal 31
Agustus 2017 Perihal : Mohon Pendapat Hukum (foto
kopi dari foto kopi) ; -----

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-13 : Foto kopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor : R-52/P.3.25/Gph.1/06/2018 tanggal 18 Juli 2018 Perihal : Permintaan Data Terkait Permohonan Pendapat Hukum Dari Bupati Kupang (foto kopi dari foto kopi) ; -----
12. Bukti T-14 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 73/PID.SUS-TPK/2014/PN.KPG tanggal 11 Nopember 2014 (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

SAMUEL FREDERIK LENA, tempat tanggal lahir : Kupang, 09 Februari 1952, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cakmalada No. 36, RT.012 RW.005, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan Dosen Universitas Nusa Cendana -----

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

- Bahwa kejahatan jabatan itu sendiri kontradiksi interminus karena pejabat memiliki wewenang, ada wewenang yang melekat pada jabatan sehingga ketika ia melaksanakan kewenangan itu maka tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, jadi ini dari segi ilmu pengetahuan bukan dari segi norma. Sebaliknya kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan misalnya ia menyalahgunakan kekuasaan, itulah yang disebut kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Menurut saya, karena Penggugat bukan pejabat maka tidak mungkin terkait kejahatan jabatan karena bukan mengenai kejahatan/tidak tetapi sah/tidak, apabila ia melakukan sesuatu yang tidak sah tanpa kewenangan maka tidak terkait dengan jabatan; -----

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Radbruch adalah kepastian hukum, keadilan dan manfaat, tetapi seperti yang saya katakan tadi, dalam kasus mahkamah konstitusi yang pernah diakomodir oleh penafsir UUD dan juga tercantum dalam UU adalah kepastian hukum dan keadilan. Secara teori memang ada manfaat, sering orang beranggapan kemanfaatan itu mudah tetapi sebenarnya sangat kompleks, siapa yang dapat, berapa lama, apa ada efek sampingnya, banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Yang keadilan saya ambil dari Yustirianus dimana ada tiga frasa : berani melakukan secara jujur terhormat, tidak memberlakukan putusan yang mencederai dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya yang kemudian diterjemahkan lebih lanjut bahwa hak setiap orang ada dua macam yaitu yang sama diberlakukan sama, yang tidak sama diberlakukan berbeda;-----
- Bahwa mengenai konflik asas artinya asas hadir saat norma itu berkonflik, ahli melihat ada yang salah dalam norma UU ASN khususnya pasal 87 ayat (4) huruf b tetapi kurang lengkap, dia kondisional artinya ditambahkan frasa misalnya apabila hakim tipikor memberikan hukuman tambahan pencabutan hak untuk menjadi PNS; -----
- Bahwa putusan yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (4) huruf b yaitu apabila yang dirujuk dalam kasus ini putusan tipikor maka harus mengikuti, kecuali merujuk putusan lain lagi; -----
- Bahwa yang dilakukan Bupati bukan diskresi, tetapi beleidsregal atau peraturan kebijakan ; -----
- Bahwa selama menjadi ahli dalam kasus kasus tipikor atau kasus Penggugat, ahli pernah mendengar mengenai putusan yang mementahkan/mencabut hak-hak lainnya tetapi tidak mencermati putusan nomor berapa; -----

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kategori jabatan sudah ada dalam pertimbangan hakim tipikor karena seingat saya itu terkait pasal 3 sudah pasti final dan sudah dijatuhkan pidana sesuai dengan pertimbangan itu. Problemnya adalah mengapa ditambahkan hukuman lagi padahal sudah inkraacht, itu yang namanya tidak adil ketika menambahkan sesuatu yang tidak dicantumkan dalam putusan tersebut; -----
- Bahwa pasal 87 ayat (4) dapat eksis terhadap penjatuhan hukuman PTDH, bilamana putusan yang dirujuk mencantumkan pidana tambahan;
- Bahwa Dalam hukum progresif ada 10 parameter yang belum tentu cocok satu sama lainnya. Itu jadi paradigma yang memberatkan tetapi ada juga keadilan restitutif, hukum responsif yang apabila diterapkan dalam kasus-kasus konkrit akan menjadi kontradiktif. Ketika mereka dihukum lagi apakah itu pemulihan ? apakah tujuan pemasyarakatan tercapai ?; -----
- Bahwa Ketika kita sudah kasih obat terakhir yang paling ampuh, kalau dikasih obat lagi maka jadi racun sehingga pengadilan pidana adalah premium remidium; -----
- Bahwa kepastian hukum itu benar, tetapi hukum ada yang namanya hukum yang adil dan hukum yang tidak adil. Sejarahnya dimulai dari jaman libra, semua perilaku pemusnahan sub genosida didukung oleh UU, tetapi itu kepastian hukum yang tidak adil, maka ketika diadili, hukum positif pada waktu itu dikategorikan sebagai hukum yang tidak adil maka dikesampingkan, tidak dapat dijadikan alasan pembenar tindakan yang dilakukan. Dalam kasus MK tersebut ada ketentuan-ketentuan umum yang memang seperti itu yang kemudian diminta untuk direview dan dikabulkan dengan dalil bahwa aturan itu memang sah tetapi tidak adil, karenanya harus dikesampingkan dan harus dibaca bahwa kepastian hukum adalah kepastian hukum yang adil; -----

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK memiliki kewajiban mentaati perintah atasan. Yang jadi persoalan apabila hukum dan pemerintah tindak sinkron atau antara hukum itu sendiri tidak sinkron, maka harus diambil pilihan. Pilihan yang aman ya perintah atasan, pilihan yang sukar tetapi lebih bermakna adalah mentaati hukum yang adil, walaupun tidak adil berarti tidak perlu dikesampingkan. Oleh karena itu saya menyimpulkan dari segi hukum positif umum potensial putusan itu benar, tetapi dari segi hukum positif in concreto terjadi ketidaktelitian. Menghukum dengan sesuatu yang tidak ada dalam putusan padahal itulah yang dijadikan rujukan dengan kata-kata sudah berkekuatan hukum tetap maka artinya tidak ada perubahan lagi, jika ditambah hukuman berarti ada perubahan; -----
- Bahwa putusannya sudah ada dan sudah berkekuatan hukum tetap dan putusan ini dijadikan rujukan tetapi melampaui yang tidak ada didalam amar; -----
- Bahwa Apabila ingin adil maka norma didalam ketentuan ASN seharusnya bersyarat bukan tanpa syarat. Syaratnya apabila hakim pengadilan yang lain misalnya tipikor sudah mencatumkan hukuman tambahan, sebab dari segi perundang-undangan benar karena mentaati undang-undang tetapi dari segi asas kepastian hukum bertentangan. Untuk mengeliminir pertentangan tersebut maka perlu dicantumkan syarat/klausul tambahan dalam peraturan PTDH. Syaratnya apabila hakim pengadilan tipikor sudah mencantumkan hukuman tambahan tersebut, maka dengan demikian benar-benar terjadi kepastian hukum. Yang terjadi sekarang tidak dapat juga dikatakan nebis in idem, tetapi sama dengan ia dihukum tanpa diadili walaupun dalam bentuk hukuman administrasi, padahal apabila pasal 3 diterapkan itu sebenarnya sudah mencakup aspek TUN; -----

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan hanya satu kategori tertentu dalam kejahatan pada umumnya dan kejahatan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang memegang jabatan, jadi kejahatan dilihat dari segi hukum administrasi negara sudah pasti ada kaitan dengan penyalahgunaan kewenangan jabatan, kemudian dikaitkan dengan hukum pidana apakah kejahatan itu diluruskan secara spesifik sebagai kejahatan dalam jabatan dan biasanya dalam KUHP sudah ditransformasikan ke ranah tipikor, juga ada diberbagai peraturan lain terkait dengan ketentuan pidana. Jadi sangat banyak penjelasan tentang kejahatan jabatan tetapi yang pasti ada kaitannya dengan kedudukan atau status seseorang dalam jabatan;
- Bahwa Dalam UU ASN ada berbagai istilah, pada jabatan ada melekat kewenangan tertentu, entah itu diperoleh secara atributif atau dilimpahkan oleh pemegang kewenangan / mandat. CPNS itu calon pejabat, dipilah lagi apakah jawabannya dari nomenklatur yang disebutkan atau dari fungsi yang dijalankan. Apabila ia menjalankan fungsi jabatan maka dapat dikatakan mempunyai jabatan; -----
- Bahwa CPNS diberikan suatu tugas oleh atasan, tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu kepercayaan jabatan untuk melaksanakan fungsi tertentu, itu istilahnya mandat/delegasi. Apabila itu mandat berarti tanggung jawab dan tanggung gugat serta kewenangan ada pada pemberi bukan penerima mandat, maka dalam ketentuan pidana, perintah dari atasan adalah alasan penghapusan pidana. Ini ada kaitan dengan pasal 55 dan 56 KUHP, turut serta dan sebagainya. Jadi ketika pelaku kejahatan adalah pemberi perintah maka yang menerima perintah dapat dikategorikan sebagai yang membantu melakukan, hanya saja dalam UU Tipikor semua disamaratakan; -----
- Bahwa kejahatan tetap kategori kejahatan, untuk dipidana ada alasan penghapusannya. Disitulah bedanya, maka apabila dikategorikan dalam

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hukum administrasi sama saja, entah perbuatan itu menyimpang / bertentangan dengan aturan tetapi ada alasan untuk ia tidak dikenakan sanksi karena hanya menjalankan perintah; -----

- Bahwa untuk menentukan sanksi apa dan bagaimana ada mekanismenya, ketika dalam wilayah tipikor dilaksanakan maka semua mekanisme sudah terpusat disitu, sehingga apapun hasilnya itu final. Biasanya sanksi administrasi tidak lebih berat dari sanksi pidana, tetapi ini merupakan kelanjutan dari sanksi pidana yang sudah dilakukan, karena dalam PTDH sudah ada rencana, pembahasan, instruksi, yang semuanya merupakan tujuan pidana yang tidak diakui dalam hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu saya katakan, dari segi norma peraturan perundang-undangan KTUN tersebut sudah benar, tetapi dari segi asas patut dipertanyakan; -----
- Bahwa jangan terjebak pada persepsi bahwa yang tidak adil harus disamakan. Justru yang sudah dihukum harus dibebaskan, bukan sebaliknya yang belum dihukum harus dihukum lagi supaya adil, karena itu namanya persamaan dalam ketidakadilan. Menurut saya KTUN ini bertentangan dengan asas kepastian hukum maka harus dibatalkan entah melalui *contrarius actus* atau putusan peradilan seperti ini. Jadi apabila anda katakan mereka juga harus dihukum berarti ada pembenaran terhadap KTUN ini. Jangan memandang diskriminasi dalam keadilan, tetapi diskriminasi dalam ketidakadilan, jangan sampai kita memicu sehingga yang tidak adil itu yang terjadi secara hukum; -----
- Bahwa yang salah apabila semua dikenakan sanksi, padahal sudah ada sanksi sebelumnya yang sudah dilaksanakan dan sudah dipertimbangkan oleh Hakim diwaktu yang lalu; -----
- Bahwa menurut ahli keputusan TUN yang diterbitkan ini merupakan ketentuan itu over rule, suatu ketentuan yang berlebihan. Dapat diterima

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila putusan hakim tipikor yang menjadi dasar sudah mencantumkan itu sehingga tidak terjadi stigma pendoublean hukuman. Tetapi dari segi norma sudah benar karena Tergugat melaksanakan UU, hanya yang perlu diketahui, dalam sengketa TUN, ada dua aspek keputusan TUN yaitu apakah bertentangan dengan aturan/bertentangan dengan asas, sehingga saya menyimpulkan bahwa bicara aturan sudah benar, tetapi tidak jika dilihat dari segi asas; -----

- Bahwa secara teori ada 5 dimensi : pertama, illegal... termasuk tingkat keadilan, kedua hukum positif in abstracto/hukum positif potensial yaitu UU, ketiga hukum positif in concreto/hukum positif tertentu yaitu putusan hakim, keempat hukum sosiologi dan kelima hukum fenomenologi. Yang menjadi rujukan kita sebagai orientasi tujuan akhir dari kebijakan hukum adalah nilai-nilai khususnya nilai keadilan. UU hanya pedoman untuk mencapai keadilan itu. Kapan diterapkan asas? Bukan hanya soal kekosongan hukum, yaitu apabila terjadi problem, yang paling mudah mengikuti yurisprudensi, yang lebih sedikit membutuhkan pemikiran adalah penerapannya menjabarkan asas yang lebih tinggi. Peradilan TUN membuka dua kemungkinan itu. Seperti yang saya katakan, hal ini harus didahului dengan judicial review, aturan itu direview dulu, tetapi saat menempuh judicial review itu ketidakadilan bisa terjadi, keadilan yang ditunda sama dengan ketidakadilan, maka Hakim TUN tentunya punya wewenang untuk masuk ke materi. Ada tiga jenis kebijakan Hakim yang dapat diambil : pertama, ia hanya berpegang pada norma/apa yang tertulis, kedua berpegang pada asas pragmatisme, apa manfaatnya itu yang dipakai, hukum dapat dibuat agar sesuai dengan manfaat yang ingin dicapai, ketiga nilai, ini yang paling sulit, seperti yang saya katakan, keadilan tertinggi sama dengan ketidakadilan tertinggi, karena punya banyak kajian yang dapat menimbulkan pertentangan satu sama lain,

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara konkrit apabila kita kembali pada hukum kontinental, pedoman yang kedua adalah hukum jangan menimbulkan citra yang melebihi dari yang sekarang; -----

- Bahwa keputusan TUN ini sudah benar, tetapi bertentangan dengan AAUPB khususnya asas kepastian hukum, karena kepastian hukum sudah dimaknai bukan sekedar kepastian hukum tetapi kepastian hukum yang adil. Hukum yang adil memiliki lawan hukum yang tidak adil sehingga ketika kita berhenti di kata 'hukum' maka bisa saja kepastian hukum itu adalah kepastian hukum yang tidak adil; -----
- Bahwa problemnya bukan dipelaksana, tetapi di pembuat hukum; -----
- Bahwa dalam keputusan ada tercantum klausul pengaman yaitu 'apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan...' atau menggunakan asas *contrarius actus* juga bisa, dan itu semua majelis hakim yang akan memutuskan; -----
- Bahwa ada perbedaan antara dogma hukum pidana dan dogma hukum administrasi. Dalam lingkup TUN dibedakan menjadi 3 yaitu atributif, delegatif/tanggung jawab pada yang menerima delegasi dan mandat/tanggung jawab pada pemberi mandat. Tetapi dalam lingkup pidana ketentuan tentang turut serta artinya berbeda, jadi penerima mandat dapat dikatakan membantu melakukan yang dianggap sama dengan yang melakukan. Jadi ada 2 skema/ranah hukum yang berbeda maknanya, jika diterapkan dari segi hukum pidana maka apabila hukumannya sudah seperti itu jangan ditambah lagi; -----
- Bahwa dalam tipikor mencakup semuanya karena pertimbangannya mencakup lingkungan hukum yang berbeda-beda, kemudian diputus seperti itu. Selama diranah administrasi lingkungannya lebih sempit dibanding tipikor. Tipikor tidak sepenuhnya pidana, disitu ada perdata dan TUN. Kalaupun putusan itu dijadikan dasar karena ini merujuk pada

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tipikor yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka dilihat lagi isi putusannya apa, tidak ada amar pencabutan lalu kenapa justru dijadikan dasar untuk mencabut, seharusnya gunakan saja UU bukan putusan tipikornya, karena jika putusan tipikor yang digunakan berarti sudah melampaui dari apa yang diputuskan oleh hakim tipikor; ---

- Bahwa sejauh terkait hukum administrasi pada tingkatan norma peraturan perundang-undangan sudah benar, tetapi ketika masuk pada asas maka lingkupnya lebih luas sehingga sudut pandangnya berbeda; -
- Bahwa kepastian hukum itu tidak tergoyahkan apabila sepenuhnya merujuk pada putusan pengadilan tipikor, jangan lebih dari itu; -----
- Bahwa bicara spirit/semangat yang terkandung dalam UU tipikor, sebenarnya itu bukan spirit cinta kasih tetapi spirit kebencian pada kejahatan yang sangat luar biasa, wajar, tetapi ini sama hal dengan overpower/tindakan yang berlebihan. Saya heran dengan negara ini, bangga dengan banyak orang masuk penjara, padahal roh hukum kita yang terutama adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, itu hilang ketika di lingkup tipikor karena yang dibanggakan adalah penderitaan; ---
- Bahwa subjek hukum itu banyak, mulai dari hakim, penegak hukum, pelaku, pengacara, masyarakat yang harus berpartisipasi, semuanya subjek. Objeknya yang utama adalah praktek. Jangan dulu melihat kerugian negara pada pasal 2 dan 3, tetapi yang terutama praktek, karena itu jangan terima gratifikasi, jangan terima suap. Dan kita ketahui terkait dengan kerugian negara ini bisa dimaknai macam-macam, ada proses ada hasil, setahu saya dalam kasus mereka ini hasilnya benar tetapi prosesnya yang salah; -----
- Bahwa ahli tidak melihat pada jabatan tetapi pada hukumnya, hukumnya yang bermasalah. Kita menggunakan sarana yang begitu dasyat untuk menghadapi masalah yang dasyat tetapi efek sampingnya banyak; -----

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejahatan jabatan diatur dalam KUHP, kejahatan terhadap dan kejahatan yang dilakukan oleh; -----
- Bahwa yang dilakukan pemerintah merupakan pelanggaran administrasi, tidak dapat disebut kejahatan, karena kejahatan sudah pasti bicara pasal 1 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 7 Januari 2020 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 7 Januari 2020 yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar dalam register perkara nomor : 87/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa diatas :-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 7 Oktober 2019 yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/06/BKPP.KAB.KPG/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Jan Piterson Lay Lado, A. Md NIP. 19790410 201001 1 016 Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti- P-1 = T-3)---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas pengajuan gugatan Penggugat ;----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa asas *lex specialis derogat legi genellie* maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara belum terbentuk maka setelah upaya keberatan maka penyelesaian sengketa dapat langsung diajukan ke pengadilan tata Usaha Negara sebagai bentuk usaha terakhir (*ultimum remidium*);-----

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang tidak diatur secara limitatif dalam perundang-undangan yang menyebutkan kewenangan Pengadilan mengadili maka sengketa publik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa *a quo*, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Kupang / Tergugat sebagaimana surat Penggugat Nomor : 01/Kbrtn-PTDH/JLL/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 Perihal : Keberatan (*vide* Bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menjawab surat keberatan Penggugat melalui surat Bupati Kupang ditujukan kepada Sdr. Jan Pieterse Lay Lado, A.Md Nomor : 800/917/BKPSDM.KAB.KPG/2019 tanggal 18 Mei 2019 Perihal : Jawaban Terhadap Keberatan yang mana dalam surat tersebut Tergugat mengakui kalau menerima keberatan Penggugat pada tanggal 13 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah menjawab keberatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan maka sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil pokok perkara tidak diuraikan lagi karena telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat (Jan Piterson Lay Lado, A. Md.) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : SK.821/14/63.A/2010/UP tanggal 9 Februari 2010 (vide Bukti P-5) -----
- bahwa Penggugat (JAN PITERSON LAY LADO, A. Md.) diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 30 September 2011 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 814/01/63.A/2011/UP tanggal 30 September 2011 (vide Bukti P-6)-----
- bahwa Penggugat (Jan Piterson Lay Lado, A. Md.) dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 73/PID.SUS-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 11 November 2014; (vide Bukti P-13)-----
- bahwa pada tanggal 29 April 2019, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* (vide Bukti P-1 = T-3) -----
- bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Penggugat telah menerima surat keputusan objek sengketa *a quo* (vide gugatan Penggugat tanpa dibantah oleh Tergugat)-----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara JAN PITERSON LAY LADO, A. Md. sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut :-----

(13) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

(14) Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten / kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :-----

PPK Instansi Daerah Kabupaten / Kota menetapkan pemberhentian terhadap

b. PNS yang menduduki -----

1. JPT pratama-----

2. JA-----

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan-----

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten Kupang (*vide* P-6) dan kemudian diberhentikan berdasarkan surat keputusan Bupati Kupang (objek sengketa *a quo*). (*vide* Bukti P-1 = T-3)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah PNS Kabupaten Kupang, maka Tergugat (Bupati Kupang) sebagai pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Kupang berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam pasal

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----

“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”.-----

Menimbang, bahwa yang disyaratkan kepada Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 73/PID.SUS-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 11 November 2014; (*vide* Bukti P-13) dan Penggugat telah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 73/PID.SUS-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 11 November 2014; (*vide* Bukti P-13) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 poin 3 dan jawaban Tergugat poin 7 maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak?-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di kenakan ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum ;-----

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 73/PID.SUS-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 11 November 2014 menyatakan : (vide Bukti P-13) -----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa, ALBERT ZHULLKARNAIN PARA A.Md, Terdakwa GASPER LAUT dan Terdakwa JAN PITERSON LAY LADO, A.Md telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (hal 119)-----

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketa *a quo* diktum ke satu : memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil : Nama : JAN PITERSON LAY LADO, A. Md, NIP : 19790410 201001 1 016 Pangkat Pengatur Tk. I / II/d Jabatan Pengadministrasi Umum

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang (vide Bukti

P-1 = T-3)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum kesatu adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan maka sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah surat keputusan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan asas ketidakberpihakan ;-----

Menimbang, bahwa asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapat Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap / *inkracht* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui bahwa Penggugat telah menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 73/PID.SUS-TPK/2014/PN.KPG tanggal 11 Nopember 2014, (*vide* Bukti P-13);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka terhadapnya dikenakan aturan-aturan kepegawaian termasuk ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang mana penerapan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diberlakukan untuk seluruh Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapat Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap / *inkracht*. Sehingga tindakan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan asas ketidakberpihakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah sudah sesuai dengan peraturan perndangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak terbukti maka patut untuk dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini:-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan No. 87/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H.,M.H dan PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 4 Februari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, DEBORA S. ANDUWACU, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SIMSON SERAN, S.H., M.H

MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.

2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEBORA S. ANDUWACU, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 250.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 356.000-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);